



P U T U S A N

Nomor : 16 K/TUN/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. S I R A T, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
2. ABDUL MALIK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
3. S O D I K I N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
4. SENIMIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh
Dukuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;

5. **SEGER**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan
Dukuh Kupang XX/55, Kelurahan
Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh
Pakis, Kota Surabaya ;
6. **SUPARMAN**, Kewarganegaraan Indone-
sia, Pekerjaan Swasta, beralamat
Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelu-
rahan Dukuh Kupang, Kecamatan
Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
7. **SUPRIADI**, Kewarganegaraan Indone-
sia, Pekerjaan Swasta, beralamat
Jalan Dukuh Kupang XX/55, Kelu-
rahan Dukuh Kupang, Kecamatan
Dukuh Pakis, Kota Surabaya ;
8. **SAMAN**, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan
Dukuh Kupang XX/55, Kelurahan
Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh
Pakis, Kota Surabaya, dalam hal
ini memberi kuasa kepada :
 1. Muh. Tahir, SH.
 2. Moh. Muzayin, SH. keduanya
Warganegara Indonesia, Peker-
jaan Pengacara & Penasehat
Hukum pada Lembaga Bantuan
Hukum Pengabdian berkantor di
Perum Pabean Asri F.30, Se-
dati.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dati-Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2003 No. 02/TUN/03 ;
Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

KEPALA DINAS POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 6 Surabaya ;
Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil :

Bahwa pada tahun 1990 dengan persetujuan Ketua RW dan Lurah Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Pemerintah Kota Surabaya, Para Penggugat telah menghuni dan mendirikan rumah diatas tanah terlantar tempat pembuangan sampah terletak di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya bekas Hak Sewa yang berakhir masa berlakunya pada tahun 1985 (Vide Surat Keputusan Hak Sewa No. 188.45/2024/411.53/82 tertanggal 22 Juni 1982) ;

Bahwa



Bahwa pada saat Para Penggugat mendirikan rumah kemudian menghuninya tiada seorangpun yang melarang dan atau mempersoalkan serta mengakui sebagai yang berhak atas tanah tersebut, demikian juga baik Pemerintah Kota Surabaya maupun Instansi Pertanahan sama sekali tidak melarang dan/atau mempersoalkannya ;

Bahwa kemudian pada tahun 1993 tepatnya ialah pada tanggal 17 Nopember 1993 Para Penggugat mendapat panggilan dari Kepolisian Resor Kota Surabaya Selatan, dan diperiksa sebagai tersangka penyerobotan tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 yang telah dihuni dan dirikan rumah Para Penggugat dengan tuduhan melanggar Pasal 167 KUHP ;

Bahwa panggilan dan tuduhan tersebut menurut Kepolisian adalah berdasarkan laporan Polisi No. Pol K/LP/429/XI/993/Serse tertanggal 13 Nopember 1993 seorang yang bernama PUSPA DJUWITA TANUWIDJAJA, Warga Negara Indonesia keturunan China beralamat Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang mengaku pemegang hak sewa tanah tersebut ;

Bahwa tanah di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya yang didirikan rumah kemudian dihuni oleh Para Penggugat adalah tanah Hak Sewa Puspa Djuwita Tanuwidjaja berdasarkan Surat Keputusan Hak Sewa No. 188.45/2024/411.53/82 berlaku selama 3 tahun terhitung dari tahun 1982 dan berakhir 1985 ;

Bahwa tanpa dipertimbangkannya bukti Surat
Keputusan



Keputusan Hak Sewa yang telah berakhir masa berlakunya pada tahun 1985 tersebut diatas, Kepolisian telah meneruskan perkara tuduhan Penyerobotan tanah yang didakwakan kepada Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Surabaya dan ;

Bahwa dengan putusannya tertanggal 22 September 1994 No. 58/Pid.B/1994/PN.Sby Para Penggugat dinyatakan bersalah masuk dengan paksa ke dalam tanah pekarangan Hak Sewa Puspa Djuwita Tanuwidjaja dan masing-masing Penggugat dihukum penjara 6 bulan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dan dengan putusannya tertanggal 25 April 1995 No.55/Pid/1995/PT.Sby telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 1994 No.58/Pid.B/1994/PN.Sby dan mengadili sendiri;

Bahwa kesalahan Para Penggugat terhadap tuduhan/dakwaan penyerobotan tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 yang dihuni/didirikan Para Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan Para Penggugat dari tuduhan dan memulihkan hak Para Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan dengan putusannya tertanggal 4 Juli 1996 No. 1575 K/Pid/1996 permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat



dapat diterima ;

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut Jaksa Penuntut Umum telah tidak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, secara yuridis putusan yang menyatakan Para Penggugat menghuni dan mendirikan rumah diatas tanah di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tidak bersalah, adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya tidaklah bertentangan dengan hukum bila Para Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tersebut diatas ;

Bahwa Para Penggugat menghuni dan mendirikan rumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tersebut tidak saja dituntut secara pidana sebagaimana tersebut diatas, namun juga digugat secara perdata untuk mengosongkan tanah di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya selanjutnya menyerahkannya kepada Puspita Djuwita Tanuwidjaja dan ;

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya tertanggal 4 Oktober 1994 No. 798/Pdt. G/1993/PN.Sby mengabulkan gugatan dan menyatakan Para Penggugat menghuni dan mendirikan rumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 adalah perbuatan melawan hukum memerintahkan kepada Para Penggugat untuk mengosongkan tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya selanjutnya menyerahkan kepada Puspita Djuwita Tanuwidjaja dan ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, dan dengan putusannya tertanggal 3 April 1995 No. 653/Pdt/1995/PT.Sby Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Oktober 1994 No. 798/Pdt.G/1993/PN.Sby tersebut diatas, dan ;

Bahwa terhadap putusan banding tersebut Para Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan dengan putusannya tertanggal 19 Maret 1999 No.2148 K/Pdt/1996 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 3 April 1995 No. 653/Pdt/1995/PT.Sby ;

Bahwa terhadap putusan Kasasi tersebut diatas Para Penggugat pada tanggal 7 April 2000 telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. 798/Pdt.G/1993/PN.Sby jo No. 653/Pdt/1995/PT.Sby jo No. 2148 K/Pdt/1996 ;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah Agung tersebut terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Register No. 101 K/Pdt/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 yang hingga sekarang belum ada keputusan, menurut hukum status tanah di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tersebut diatas adalah masih berstatus sengketa antara Para Penggugat dengan Puspita Djuwita Tanuwidjaja ;

Bahwa selanjutnya dengan motivasi sserta berlatar belakang apa tidak dapat diketahui dengan pasti bahwa pada tanggal 15 Nopember 2000 Para Penggugat mendapat panggilan dari Tergugat (in casu

Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Polisi Pamong Praja Pemkot Surabaya) dan diperiksa sebagai Tersangka mendirikan rumah/bangunan tanpa izin melanggar Perda No. 7 Tahun 1992, dan diperintah menghadap sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Nopember 2000 ;

Bahwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tidak ada tanya jawab yang berkaitan dengan tuduhan/dakwaan dan kepada Para Penggugat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Perda No. 7 tahun 1992 dihukum dengan hukuman denda sebesar Rp. 50.500,- dan terhadap putusan tersebut Para Penggugat telah membayar denda sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I sampai dengan III (terlampir) kepada Para Penggugat yang pada intinya agar segera membongkar sendiri rumah-rumah di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya masing-masing Surat Peringatan tersebut diatas ;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembongkaran terhadap rumah Para Penggugat tertanggal 14 Januari 2003 masing-masing dengan Nomor sebagai berikut :

Penggugat I No. 658.12/58/402.4.21/2003 ;

Penggugat II No. 658.12/60/402.4.21/2003 ;

Penggugat III No. 658.12/62/402.4.21/2003 ;

Penggugat IV No. 658.12/59/402.4.21/2003 ;

Penggugat V No. 658.12/55/402.4.21/2003 ;

Penggugat



Penggugat VI No. 658.12/63/402.4.21/2003 ;
Penggugat VII No. 658.12/61/402.4.21/2003 ;
Penggugat VIII No. 658.12/57/402.4.21/2003 ;
yang pada intinya pemberitahuan pembongkaran rumah-
rumah Para Penggugat diatas tanah Jalan Dukuh
Kupang XX/55 Surabaya pada tanggal 16 Januari
2003, sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri
Surabaya tertanggal 23 Nopember 2000 No. 594/
Pid.C/2000 ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya
tanggal 23 Nopember 2000 yang menghukum Para Peng-
gugat bersalah mendirikan rumah/bangunan diatas
tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tanpa
memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah
hukuman membayar denda Rp. 50.500,- (lima puluh
ribu lima ratus rupiah) dan tidak terdapat Diktum
yang memerintahkan pembongkaran rumah-rumah Para
Penggugat yang berada di Jalan Dukuh Kupang XX/55
Surabaya ;

Bahwa pelanggaran pasal 2 (1) Perda No. 7
Tahun 1992 mendirikan rumah/bangunan tanpa memiliki
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah suatu perbu-
tan Pidana, menurut hukum eksekusi keputusannya
bukan dilakukan oleh Dinas Polisi Pamong Praja
Kota Surabaya, namun oleh Kejaksaan, sedangkan
eksekusi putusan perkara perdata dilakukan oleh
jurusita Pengadilan dengan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan yang bersangkutan ;

Bahwa surat pemberitahuan pembongkaran
bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan/rumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya yang akan dilaksanakan tanggal 16 Januari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan suatu eksekusi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 23 Nopember 2000 No. 594/Pid.C/2000 yang tidak didukung Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, namun hanya didasarkan pada Perda No. 3 Tahun 2001 jo Surat Keputusan Walikota Nomor : 53 Tahun 2001, menurut hukum Surat Pemberitahuan Pembongkaran tersebut adalah suatu kekeliruan penerapan hukum atau suatu tindakan yang sewenang-wenang ;

Bahwa sebagaimana dengan jelas dan terbaca bahwa didalam Perda No. 3 Tahun 2001 maupun didalam Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 53 tahun 2001 yang dijadikan dasar surat peringatan dan pemberitahuan pembongkaran rumah-rumah Para Penggugat tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan ;

Bahwa menurut Para Penggugat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 adalah mengatur tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya termasuk didalamnya Dinas Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ;

- Sedangkan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 53 Tahun 2001 adalah mengatur rincian tugas dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja ;
- Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa penerbitan surat pemberitahuan pembongkaran rumah Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 maupun Surat Keputusan Walikota No. 53 Tahun 2001 ;

Bahwa disamping itu Surat Pemberitahuan Pembongkaran yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas, sangat bertentangan dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1992, yang mana menurut ketentuan dalam Pasal 59 ayat 3 Peraturan Daerah No. 7 tahun 1992 bahwa yang berwenang melakukan penyegelan, pembongkaran adalah Kepala Daerah (Walikota), oleh karenanya hingga Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembongkaran tanpa Surat Keputusan Kepala Daerah (Walikota) Surabaya adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa yang sama seperti diatas adalah rumah-rumah Para Penggugat yang didirikan diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya adalah didirikan sejak tahun 1990, jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 7 tahun 1992, tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga menurut hukum Peraturan Daerah No. 7 tahun 1992 tersebut tidak berlaku surut terhadap bangunan rumah-rumah Para Penggugat diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya ;

Bahwa demikian juga Para Penggugat mendirikan rumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya



Surabaya tersebut telah diterbitkan penetapan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah ;

Bahwa yang sama seperti itu ialah bahwa tuduhan terhadap Para Penggugat menghuni dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tersebut diatas sebagai perbuatan penyerobotan tanah hak sewa Puspa Djuwita Tanuwidjaja berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 25 April 1995, No. 55/Pid/1995/PT.Sby besambung dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 4 Juli 1996 No. 1575 K/Pid/1996 tuduhan tersebut dinyatakan telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap Para Penggugat telah dibebaskan dari segala tuduhan:

- Bahwa demikian juga mengenai perkara gugatan Perdata Puspa Djuwita Tanuwidjaja terhadap Para Penggugat daftar perkara No. 798/Pdt.G/1993/PN.Sby untuk mengosongkan tanah di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya dan selanjutnya menyerahkannya kepada Puspa Djuwita Tanuwidjaja sampai dengan sekarang perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali dan belum ada keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa dari dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1575 K/Pid/1996 tanggal 4 Juli 1996 serta belum adanya putusan perkara Peninjauan Kembali atas gugatan Puspa Djuwita Tanudidjaja tersebut

diatas,

diatas, maka jelaslah kiranya bahwa Para Penggugat menghuni dan mendirikan rumah diatas tanah Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya adalah tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa dari apa yang Para Penggugat kemukakan diatas, melihat/membaca Surat Pemberitahuan Pembongkaran rumah-rumah Para Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Januari 2003 menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Pembongkaran rumah tersebut tidak saja bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, namun bertentangan pula dengan hak asasi manusia dalam peradilan sebagai dimaksud dalam penjelasan umum butir 5 Undang-undang No. 14 tahun 1970 jo Pasal 33 (4) Undang-undang No. 14 tahun 1970 Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3290 K/Pdt/ 1991 tentang pengadilan berdasarkan asas-asas keadilan dan kepatutan ;

Bahwa sebgaimana telah jelas Surat Pemberitahuan Pembongkaran rumah-rumah Para Penggugat yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2003, apabila ternyata dilakukan disamping menimbulkan kerugian materiil atas hilangnya rumah-rumah Para Penggugat, tetapi juga menimbulkan kerugian immaterial yakni keresahan, ketidak tenangan/ ketentraman Para Penggugat beserta keluarganya kemana dan dimana mereka pergi dan bertempat tinggal, karena Para Penggugat tidak memiliki tanah dan rumah lain kecuali rumah dan tanah yang akan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kukan pembongkaran tanggal 16 Januari 2003, padahal substansi masalahnya hanya berkaitan dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bersifat administrative berlaka ;

Bahwa Surat Pemberitahuan Pembongkaran rumah-rumah para Penggugat di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2003 adalah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Bab I bagian Pertama pasal 1 butir 3 Surat Pemberitahuan Pembongkaran tersebut adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan :

- Bahwa gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya maka sudahlah wajar dan tepat serta tidak bertentangan dengan Undang-undang bila gugatan terhadap Surat Pemberitahuan Pembongkaran rumah-rumah Para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negera sebagaimana sekarang ini ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan mengingat tindakan Tergugat dalam waktu dekat yakni pada tanggal 16 Januari 2003 memaksakan pembongkaran rumah-rumah para Penggugat, maka

Para



Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerbitkan penetapan penangguhan/ penundaan surat pemberitahuan pembongkaran dari Tergugat tertanggal 14 Januari 2003 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menerima gugatan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak dimuka persidangan untuk diperiksa dalam perkara gugatan ini dan berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 138.HM/PEN.TUN/2003/PTUN.SBY tanggal 15 Januari 2003 tetap dipertahankan ;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pemberitahuan Pembongkaran Rumah Para Penggugat masing-masing Surat nomor : 658.12/58/402.4.21/ 2003, Nomor : 658.12/60/402.4.21/2003, Nomor : 658.12/62/402.4.21/2003/Nomor : 658.12/59/402.4.21/2003/Nomor : 658.12/55/402.4.21/2003, Nomor : 658.12/63/402.4.21/2003, Nomor : 658.12/61/402.4.21/2003, Nomor: 658.12/57/402.4.21/2003 tertanggal 14 Januari 2003 yang dikeluarkan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pemberitahuan Pembongkaran tertanggal 14 Januari 2003 sebagaimana tersebut pada diktum 3 diatas ;

5. Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah surat gugatan tanggal 14 Januari 2003 dengan Nomor. Surat :

- a. Nomor : 658.12/55/402.4.21/2003 ;
- b. Nomor : 658.12/56/402.3.21/2003 ;
- c. Nomor : 658.12/57/402.4.21/2003 ;
- d. Nomor : 658.12/58/402.4.21/2003 ;
- e. Nomor : 658.12/59/402.4.21/2003 ;
- f. Nomor : 658.12/60/402.4.21/2003 ;
- g. Nomor : 658.12/61/402.4.21/2003 ;
- h. Nomor : 658.12/62/402.4.21/2003 ;
- i. Nomor : 658.12/63/402.4.21/2003 ;

Tentang Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan dipersil Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya (Bukti T-1) ;

Bahwa Surat Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan dipersil Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tanggal 14 Januari 2003, Nomor : 658.12/55-63/402.4.21/2003 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor



Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa obyek gugatan Surat Tergugat tidak memenuhi salah satu syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena sesuai penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam hal ini surat-surat pemberitahuan pembongkaran sebagaimana tersebut diatas belum bersifat final, karena baru merupakan pemberitahuan Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya dan belum ada pembongkaran terhadap bangunan-bangunan dimaksud sehingga belum definitif dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Artinya bangunan-bangunan milik Penggugat masih ada dan tetap utuh tidak ada perubahan sama sekali ;

Kerugian tidak dirinci :

Bahwa sesuai angka 18 dalil gugatan Penggugat yang mengeluhkan kerugian tapi ternyata kerugian tidak dirinci sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan

Penggugat.....



Penggugat tidak diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus yaitu :

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Surat Tergugat, tanggal 14 Januari 2003, Nomor : 658.12/55-63/402.4.21/2003 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Mei 2003 Nomor : 138/G.TUN/2002/PTUN-SBY yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat ;
- Mencabut Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 138.HM/PEN. TUN/2003/PTUN.SBY. tanggal 15 Januari 2003 tentang penangguhan/penundaan pelaksanaan Surat Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan dipersil Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya tanggal 14 Januari 2003 yaitu :

- a. Nomor : 658.12/58/402.4.21/2003 ;
- b. Nomor : 658.12/60/402.3.21/2003 ;
- c. Nomor : 658.12/62/402.4.21/2003 ;

d. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Nomor : 658.12/59/402.4.21/2003 ;
 - e. Nomor : 658.12/55/402.4.21/2003 ;
 - f. Nomor : 658.12/63/402.4.21/2003 ;
 - g. Nomor : 658.12/61/402.4.21/2003 ;
 - h. Nomor : 658.12/57/402.4.21/2003 ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat-Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusannya tanggal 4 September 2003 Nomor : 87/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 138 Srt.G.TUN/2002/PTUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Nopember 2003 ;

bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 Nopember 2003 telah diberitahukan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana tidak terdapat dalam bundel B;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah tanggal 22 Oktober 2003, sehingga permohonan tersebut diajukan masih sesuai dengan tenggang waktu yang diperbolehkan menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
2. Bahwa Judex Factie telah sangat berlebihan memberikan penafsiran yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, sehingga telah menghilangkan penerapan hukum yang benar ;
3. Bahwa Judex Factie telah melakukan kesalahan yang sangat fatal menerapkan aspek hukum antara pelimpahan wewenang dari Walikota Surabaya dengan rincian tugas dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang diatur dalam

Surat



Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 53 tahun 2001 ;

4. Bahwa dalam Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 53 Tahun 2001 pasal 2 huruf a menyatakan bahwa Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Termohon Kasasi, dahulu Tergugat-Terbanding) mempunyai tugas membantu melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Dengan demikian sudah jelas kiranya bahwa tugas dan fungsi Dinas Polisi Pamong Praja hanya sebatas membantu melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum saja, sedangkan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk memberikan sanksi berupa perintah/pemberitahuan pembongkaran bangunan milik Pemohon Kasasi (objek perkara) adalah tetap Kepala Daerah (Walikota) sebagaimana dijelaskan dalam Perda No. 7 tahun 1992, Pasal 59 ayat 3 ;

5. Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa baik Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 53 tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Polisi Pamong Praja maupun Perda No. 3 Tahun 2001 tidak mengatur sama sekali perihal pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah/Walikota kepada Kepala Dinas Polisi Pamong Praja (Termohon Kasasi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kasasi) dalam hal mengeluarkan surat perintah pembongkaran ;
6. Bahwa adanya ketidakcermatan dan kesalahan Judex Factie menerapkan pengertian pelimpahan kewenangan untuk mengeluarkan surat pemberitahuan pembongkaran aquo, mengakibatkan putusan Judex Facti batal demi hukum atau setidak-tidaknya mohon dibatalkan ;
 7. Bahwa selain itu Judex Factie salah menerapkan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ;
 8. Bahwa dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 22 tahun 1999 sangat tegas menyebutkan bahwa paksaan penegakkan hukum didahului suatu perintah tertulis oleh Penguasa Eksekutif (Kepala Daerah/Walikota) kepada pelanggar.

Bahwa bunyi pasal tersebut diatas tidak menyebutkan sama sekali Termohon Kasasi (Kepala Dinas Polisi Pamong Praja) mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat perintah tertulis, justru sebaliknya yang mempunyai wewenang adalah Kepala Daerah (Walikota); Oleh karena itu sepanjang Kepala Daerah/Walikota tidak mengeluarkan Surat Keputusan atau semacamnya untuk perintah/pemberitahuan pembongkaran, maka Termohon Kasasi tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembongkaran bangunan milik Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi atau dengan kata lain bahwa Termohon Kasasi dahulu

Tergugat



Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo mengandung cacat yuridis dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

9. Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum dari Judex Factie yang salah menerapkan atau pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1999, mengakibatkan putusan Judex Factie batal demi hukum atau setidaknya tidaknya mohon untuk dibatalkan ;
10. Bahwa disamping itu Judex Factie tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, mengakibatkan hakim Judex Factie salah menyimpulkan fakta hukum sebagai dasar pertimbangan putusan ;

Bahwa bukti T.19 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertulis atas nama Ny. Puspita Djuwita Tanuwidjaja tanggal 30 Maret 1995, tidak ada hubungan sama sekali dengan persil yang ditempati oleh Penggugat atau Pemohon Kasasi, karena bukti tersebut adalah bukti IMB atas tanah yang berlokasi di Jalan Dukuh Kupang X/55 Surabaya, bukan di Jalan Dukuh Kupang XX/55 Surabaya, yang ditempati para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi.

11. Bahwa tidak dilaksanakan hukum pembuktian sebagaimana disyaratkan dan adanya kesalahan Judex Factie menyimpulkan fakta yuridis tersebut, mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jo Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Surabaya batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya mohon dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan keberatan-keberatan Kasasi dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai keberatan ad. 2 s/d. ad. 9 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie sudah tepat yakni tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan : bahwa sesuai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 53 Tahun 2001, Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan aquo. Dan penerbitan Surat Perintah Pembongkaran (SPP) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu adanya peringatan 3 (tiga) kali yang tidak diindahkan oleh para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding ;

mengenai keberatan ad. 10 dan ad. 11 :

Bahwa keberatan-keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata



ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SIRAT dan kawan-kawan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.SIRAT, 2. ABDUL MALIK, 3. SODIKIN, 4.SENIMIN, 5. SEGER, 6. SUPARMAN, 7. SUPRIADI, 8. SAMAN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : KAMIS, TANGGAL 23 DESEMBER 2004 dengan Ny. Chairani A. Wani, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai




sebagai Ketua Sidang, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Ny. Titi Nurmala Siagian, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Ny. Martini Marja, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc ttd.
ttd. Ny. Chairani A.Wani, SH.
Ny. Titi Nurmala Siagian, SH.

Panitera Pengganti :
ttd.
Ny. Martini Marja, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Rp.493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera

SATRIO RUSAD, SH.
NIP. 040.017.956.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)